

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kata nafkah berasal dari kata kerja *nafaqa-yunfiq* dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti nafada habis, *anfaqa al-mal* berarti *anfadahu wa sharrafahu*; membelanjakan dan mengeluarkan. Dalam *al-Muʿjam al-Wajiz*, nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki.<sup>1</sup> Pada surat *al-baqarah* ayat 233, menyatakan bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah pada istri, yang harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam di mana suami dianggap sebagai kepala rumah tangga sementara itu istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Secara umum, Istri juga seringkali ikut berperan aktif dalam mengelola keuangan keluarga. Terdengar sering adanya ungkapan dalam masyarakat di Indonesia yang mengatakan bahwa, “Uang suami adalah uang istri, Sedangkan uang istri bukanlah uang suami”. Fenomena ini cukup umum sekali terjadi. Namun, terdapat permasalahan dalam konteks ini, yakni beberapa istri seringkali tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga. Beberapa pula suami yang mengeluh dengan hal ini, tetapi sebaliknya mereka juga merasa bahwa istri memiliki hak untuk mengelola keuangan dalam keluarga. Dalam konteks ini penerapan, pada transparansi dalam keuangan keluarga dapat memiliki dampak signifikan.

Beberapa literasi menyebutkan bahwa transparansi dalam keuangan adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka

---

<sup>1</sup> Rohim, M. Yusuf Nur, Muh Saleh Ridwan, and M. Misbahuddin. "Pemberian Nafkah." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.12 (2024).

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>2</sup> Sejalan dengan peningkatan pelayanan untuk memperbaiki keadaan, masyarakat juga membutuhkan transparansi keuangan. Transparansi adalah keterbukaan lembaga publik dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang akan berguna bagi pengambilan keputusan pihak yang membutuhkan.<sup>3</sup> Akan tetapi transparansi dalam keluarga dapat didefinisikan sebagai keterbukaan dalam pemberian dan pengelolaan nafkah pada keluarga keluarga.

Penanganan problematika rumah tangga salah satunya adalah cara mengelola keuangan keluarga. Salah satu keharmonisan sebuah keluarga adalah jika ekonominya mencukupi dan cara mengelola keuangan keluarga yang baik dan benar. Pengelolaan keuangan dalam keluarga tidak dilihat dari seberapa besar kecilnya penghasilan yang diterima, tetapi dilihat dari bagaimana keuangan tersebut dikelola dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.<sup>4</sup> Mengelola keuangan keluarga merupakan aspek penting dalam mencapai kebahagiaan dan stabilitas finansial bagi sebuah rumah tangga. Salah satu aspek yang berperan dalam menciptakan kebahagiaan keluarga adalah keuangan.

Perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera.<sup>5</sup> Meskipun kesejahteraan tidak selalu sepenuhnya bergantung pada uang, keuangan juga dapat memberikan kontribusi dan signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Pengelolaan keuangan keluarga adalah tindakan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

---

<sup>2</sup> Nurhayati, "Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia", *Jurnal Trias Politika* 1:2 (2017), 37.

<sup>3</sup> Karimah, Hajar, dan Ahmad Baehaqi, "Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi", *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 7:1 (2022): 1-13.

<sup>4</sup> Mardiana, Sri, Yenny Merinatul Hasanah, dan Prasetyo Kurniawan, "Manajemen Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Arastirma* 3:2 (2023): 404.

<sup>5</sup> Jalil, Abdul, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2:1 (2019): 67-84.

pengendalian penghasilan dan penggunaannya agar kebutuhan dapat terpenuhi secara maksimal, memastikan stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di keluarga.<sup>6</sup> Dalam konteks ini penerapan, pada transparansi dalam keuangan keluarga dapat memiliki dampak signifikan.

Pengelolaan keuangan keluarga, sumber utama penghasilan keluarga secara umum diperoleh dari penghasilan suami. Keterampilan istri dalam mengelola keuangan keluarga setiap bulan, membuat suami bersedia mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga pada istri. Apabila para istri juga tetap menghargai suami dengan mengajak berunding bila ada kebutuhan besar di luar kebutuhan rutin. Melalui sikap tersebut, istri menunjukkan pengakuannya terhadap eksistensi suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.<sup>7</sup> Melalui sikap tersebut, istri menunjukkan pengakuannya terhadap eksistensi suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, yang pada akhirnya memperkuat ikatan dan kerjasama dalam rumah tangga. Semoga ini sesuai dengan yang Anda inginkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI.<sup>8</sup> Penduduk Muslim di Indonesia saat ini mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai nafkah dalam keluarga Muslim menjadi sangat relevan.

Dalam penerapan prinsip Islam terkait pemberian nafkah, terdapat beberapa konsep penting yang perlu diperhatikan agar kesejahteraan keluarga dapat tercapai. Salah satunya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa kekayaan dalam perkawinan atau

---

<sup>6</sup> Pratiwi, Desy Nur, Yuwita Ariessa Pravasanti, dan Yoga Putra Pratama, "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga: Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Siwal", *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5:2 (2023).

<sup>7</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5:2 (2020): 172-181.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)", [Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia \(Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar\)](https://www.kemenag.go.id) ([kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id)) (Diakses tanggal 25, Mei 2024).

syirkah adalah harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama oleh suami dan istri selama masa pernikahan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat.

Selain itu, menurut Imam Malik, besarnya nafkah tidak ditentukan secara baku dalam syariat, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan. Besaran nafkah dapat berbeda-beda tergantung pada tempat, waktu, serta keadaan ekonomi suami dan istri. Pendapat ini mencerminkan fleksibilitas dalam pemberian nafkah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>9</sup>

Ada beberapa prinsip di dalam membangun rumah tangga yang harus dijaga, di antaranya komitmen bersama, yaitu suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, bertugas menaungi dan menjaga keutuhan keluarga sebagaimana diamanatkan UU dan ajaran agama (Qur'an Surat An-Nisa 34). Suami istri memiliki komitmen yang sama mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selanjutnya, kewajiban belajar bersama, yang mana suami dan istri memiliki kewajiban mendidik dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Jika suami bekerja, maka pendidikan utama tertumpu pada istri karena istri adalah pendidik utama dan pertama dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Seperti yang sudah dijelaskan pada HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah; shahih, yang artinya “*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku*”.

Penelitian ini akan melakukan penelitian di desa pamayahan tentang analisis hukum Islam dalam transparansi pemberian nafkah keluarga muslim. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mendapatkan izin dari masyarakat setempat, hal ini memastikan bahwa penelitian dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat Muslim setempat.

---

<sup>9</sup> Aprianto, Sigit Tri. *Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023. H.26.

<sup>10</sup> Kemenag Sumbar, “Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Rumah Tangga”, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/58501/transparansi-pengelolaan-keuangan-dalam-rumah-tangga>, (Diakses tanggal 25, Mei 2024).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang transparansi pemberian nafkah keluarga Muslim, karena meliputi langkah-langkah pemberian nafkah dan pengelolaan nafkah yang diberikan pada keluarga Muslim. Adanya kesenjangan yang melebar antara suami dan istri dikarenakan tidak adanya transparan atau keterbukaan.

Tujuan dari penelitian ini maka peneliti akan berfokus untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana langkah-langkah pemberian nafkah dalam keluarga muslim? Bagaimana pengelolaan nafkah dalam keluarga muslim? Bagaimana tinjauan hukum Islam pada transparansi pemberian nafkah dalam keluarga Muslim? Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang penelitian yang berjudul “Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pamayahan Tinjauan Hukum Islam”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identitas Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian penelitian dalam proposal ini berada dalam kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat yang sub wilayah kajiannya yaitu Pembaharuan Ushul Fiqh Keluarga yang akan mengkaji lebih mendalam terkait Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Pamayahan Tinjauan Hukum Islam.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga berdasarkan realitas sosial di masyarakat.

#### **c. Jenis Masalah**

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai “Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pamayahan Tinjauan Hukum Islam”.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulisan membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian tersebut. Oleh karena itu, pembahasan masalah pada penelitian ini hanya terfokus pada suatu tempat dalam masalah tersebut yaitu mengenai “Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pamayahan Tinjauan Hukum Islam.”

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka perlu disusun pada sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana langkah-langkah pemberian nafkah dalam keluarga Muslim?
- b. Bagaimana pengelolaan nafkah yang diberikan dalam keluarga Muslim?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada transparansi pemberian nafkah keluarga Muslim?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Langkah-langkah pemberian nafkah dalam keluarga Muslim.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan nafkah yang diberikan dalam keluarga Muslim
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada transparansi pemberian nafkah keluarga Muslim.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian diatas, peneliti berharap melalui penelitian tentang “Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pamayahan Tinjauan Hukum Islam”. Dengan adanya

transparansi pemberian nafkah keluarga Muslim dapat memberikan kegunaan atau manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dari pengetahuan dengan adanya Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pamayahan Tinjauan Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Adapun penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pamayahan Tinjauan Hukum Islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Ahmad Alamuddin Yasin, menulis disertasi dengan judul “Trasnformasi Dan Keberlanjutan Nafkah Pada Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Sustainable Development Goals” pada tahun 2022. Dalam disertasi tersebut membahas tujuan pernikahan menurut Al-Ghazali dan penafsiran surah Ar-Rum ayat 21 oleh Al-Zamakhsyari, konsep pernikahan dalam perspektif fiqh klasik dan kontemporer, yang menekankan pada aspek kepemilikan dan kebolehan hubungan suami-istri, pembahasan hukum pernikahan yang dapat bervariasi, mulai dari wajib, sunnah, hingga mubah.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai nafkah pada keluarga Muslim. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada Trasnformasi Dan Keberlanjutan Nafkah Pada Keluarga Muslim

---

<sup>11</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, “Transformasi dan Keberlanjutan Nafkah pada Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Sustainable Davelopment Goals”, (*Disertasi*, Program Doktor Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dan Sustainable Development Goals, sementara penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.

2. Mochamad Nashrullah Burhanuddin, menulis skripsi dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Sebagai Pemulung Perspektif Masalah Mursalah” pada tahun 2023. Dalam skripsi tersebut membahas bahwa istri sebagai pemulung berupaya memenuhi berbagai macam nafkah keluarga tanpa adanya bantuan dari suami. Alasan mereka memilih pemulung sebagai pekerjaan karena mayoritas mereka sudah tua dan memiliki berbagai macam masalah kesehatan.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai nafkah keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Sebagai Pemulung Perspektif Masalah Mursalah, sementara penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.
3. Helmina Putri, menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah Di masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2022. Dalam skripsi tersebut membahas bahwa menunjukkan pertama: pandangan masyarakat terhadap tidak diberikannya kewajiban nafkah kepada mantan istri dan anak sangatlah tidak baik bagi mantan suami karna memberi nafkah kepada mantan istri dan anak itu masih tanggung jawab suami. Kedua: alasan kenapa mantan istri tidak mau menuntut mantan suaminya tidak memberikan nafkah, karena selagi sang istri mampu untuk mencari nafkah untuk anaknya maka tidak akan menuntut mantan suaminya untuk memberi nafkah dan juga menganggap putusnya perkawinan maka putus juga tanggung jawab seorang

---

<sup>12</sup> Mochamad Nashrullah Burhanuddin, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Sebagai Pemulung Perspektif Masalah Mursalah”, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

suami. Ketiga: menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak setelah putus perkawinan yaitu hukumnya wajib, setelah memberikan kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri maka memberi nafkah kepada anak wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas pemberian nafkah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah kepada istri selama masa iddah di masa pandemi covid-19, sementara penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.

4. Neilla Dian Fitryana, menulis skripsi dengan judul “Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam” pada tahun 2020. Dalam skripsi tersebut membahas bahwa di Indonesia, jika suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan anaknya selama 3 bulan berturut-turut, istri dapat menggugat perceraian ke Pengadilan Agama. Di Brunei Darussalam, jika suami tidak mampu memberikan nafkah atau menunggak, istri dapat dituntut sebagai hutang. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam menangani konsep nikah bagi suami berdasarkan undang-undang yang berlaku di kedua negara tersebut dengan menggunakan pendekatan perbandingan vertikal dan horizontal dengan madzhab fiqh.<sup>14</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemenuhan nafkah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam, sementara

---

<sup>13</sup> Helmina Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah di Masa Pandemi Covid-19”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

<sup>14</sup> Neilla Dian Fitryana, “Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

penelitian ini berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.

5. Aghitsni Rif'atun Nisa, menulis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Pengguna Napza Yang Sedang Rehabilitas Di IPWL At-Tauhid Semarang” pada tahun 2020. Dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiab nafkah keluarga oleh suami pengguna NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sedang menjalani rehabilitas.<sup>15</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitin ini sama-sama membahas mengenai analisis hukum islam pada nafkah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Pengguna Napza Yang Sedang Rehabilitas Di IPWL At-Tauhid Semarang, sementara penelitian ini berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.
6. Irhamna Utamy, menulis skripsi dengan judul “Transparansi Pelaporan Pendapatan Oleh Supir Angkutan Umum di Luar Repast Menurut Perspektif *Akad Ijarah Bi Al-Amal*” pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik pelaporan pendapatan oleh angkutan umum di luar repast atau di luar setoran wajib kepada Perusahaan, ditinjau dari perspektif akad ijarah bi al-amal (akad sewa jasa) dalam fiqh muamalah.<sup>16</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitin ini sama-sama membahas mengenai transparansi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus Transparansi Pelaporan Pendapatan Oleh Supir Angkutan Umum Di Luar Repast Menurut Perspektif *Akad Ijarah Bi Al-*

---

<sup>15</sup> Aghitsni Rif'atun Nisa, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Pengguna NAPZA Yang Sedang Rehabilitas Di IPWL At-Tauhid Semarang”, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

<sup>16</sup> Irhamna Utamy, “Transparansi Pelaporan Pendapatan Oleh Supir Angkutan Umum di Luar Repast Menurut Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal”, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019).

*Amal*, sementara penelitian ini berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.

7. Agistna septian firdaus menulis skripsi dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan dalam Akuntansi Rumah Tangga Islam” pada tahun 2024. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi rumah tangga berbasis Islam, dengan melihat perbedaan antara keluarga yang memiliki latar belakang akuntansi dan yang tidak.<sup>17</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai transparansi keuangan keluarga Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini lebih berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan rumah tangga secara Islami, Sementara penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.
8. Arika Dwi Yunita Sari Menulis Skripsi Dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian. Hasil penelitian ini adalah ketika terjadi perceraian diantara orang tuanya, maka kedua orangtuanya wajib bersama-sama untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya. Di dalam hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam bahwa kewajiban tersebut dibebankan kepada orang tua laki-laki. Namun orang tua laki-laki lalai terhadap kewajibanya untuk memenuhi hak nafkah anak, ada yang memberikan tapi tidak sepenuhnya dan tiap bulan, dan bahkan ada juga

---

<sup>17</sup> Agistna Septian Firdaus, “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan dalam Akuntansi Rumah Tangga Islami”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024).

yang tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut.<sup>18</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Pemberian Nafkah. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini lebih berfokus pada Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian, Sementara penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.

9. Maskupah menulis jurnal dengan judul “Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam” Dalam jurnal tersebut membahas tentang konsep pengelolaan keuangan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dari sudut pandang Islam. Hasil penelitian ini adalah untuk menciptakan keluarga sejahtera memang tidak mudah, konflik dalam keluarga terkadang sulit untuk dihindari, salah satu faktor terjadinya konflik dalam keluarga disebabkan faktor ekonomi atau keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik disertai komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga, maka konflik dalam rumah tangga tidak akan terjadi.<sup>19</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai keterbukaan Pengelolaan Keuangan Keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera, Sementara penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.
10. Pustika Ayuning Puri dan Siti Nurhasanah menulis jurnal dengan judul “Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Kel. Jatiwarna” Dalam jurnal tersebut membahas tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga. Hasil penelitian ini adalah

---

<sup>18</sup> Arika Dwi Yunita Sari, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).

<sup>19</sup> Maskupah, “Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam”, *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak* 4:2 (2021): 86.

dalam kehidupan berumah tangga kerja sama, keterbukaan dan kepercayaan antara suami dan istri sangat dibutuhkan. Baik suami ataupun istri, bagi mereka para pencari nafkah dalam keluarga baiknya saling terbuka dalam mengelola keuangan keluarga.<sup>20</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai keterbukaan Pengelolaan Keuangan Keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga, Sementara penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah pemberian dan pengelolaan nafkah yang diberikan secara transparansi dengan ditinjau hukum islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka pemikiran yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka pemikiran ini, maka tujuan yang akan di lakukan oleh peneliti akan semakin pujelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal hingga akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dirujuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepercayaan, aktivitas sosial, fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena utama, yang pertama yakni menggambarkan dan mengungkap (*to describenand and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.


Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di DPamayahan Tinjauan Hukum Islam. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai langkah-langkah pemberian nafkah keluarga muslim, lalu

---

<sup>20</sup> Pustika Ayuning Puri dan Siti RM Nurhasanah, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga di Kel. Jatiwarna", *JMS: Jurnal Masyarakat Siber* 1:6 (Februari 2022): 77–81.

pengelolaan nafkah yang diberikan dalam keluarga Muslim. Selain itu tinjauan hukum Islam pada transparansi pemberian nafkah keluarga Muslim. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Pamayahan Tinjauan Hukum Islam. Berikut kerangka pemikiran ini:

**Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran**



#### **F. Metodologi Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>21</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diaawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>22</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata

<sup>21</sup> Juliansyah Noer, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

<sup>22</sup> Syaridah Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>23</sup> Jadi metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pamayahan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Dikarenakan sudah melakukan pra penelitian dengan berkunjung di lokasi penelitian tersebut dan lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang diangkat.

Waktu penelitian merupakan rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalan data selama di lapangan. Lamanya waktu penelitian ditentukan sendiri oleh seorang peneliti sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan yang mencakup serangkaian tahapan sistematis mulai dari pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga analisis hasil penelitian. Adapun rentang waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam mengumpulkan data yang komprehensif serta melakukan penelitian mendalam terhadap permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dirujuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepercayaan, aktivitas sosial, fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian

---

<sup>23</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

yang bermaksud untuk memahami fenomena utama, yang pertama yakni menggambarkan dan mengungkap (*to describenand and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and expkain*). Tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>24</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi aturan tersebut. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi efektivitas hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Pamayahan Tinjauan Hukum Islam.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang yang cenderung menyampaikan informasi dari hasil buah pikirannya sendiri. Misalnya tokoh masyarakat yang punya ide cemerlang dan mampu memberi informasi hasil gagasannya sendiri sesuai keadaan sesungguhnya.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penangan masalah penelitian.<sup>27</sup>

Sumber data primer adalah warga masyarakat Desa Pamayahan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>25</sup> Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha, Klaten.

<sup>26</sup> Stambol A. Mappasere, dan Naila Suyuti, *Metode Penelitian Sosial*, 47.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, disertai peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Dalam hal ini yang digunakan adalah buku-buku, skripsi, jurnal, tesis. Pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, sebagai bahan rujukan dan bahan acuan dalam pembahasan judul proposal ini.

5. Jumlah dan Teknik Pemilihan Informan

a. Jumlah Informan

Dalam penelitian kualitatif, penentuan jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku, melainkan berdasarkan prinsip kecukupan informasi. Hal ini berarti pengumpulan data dilakukan hingga mencapai titik jenuh, di mana informasi yang diperoleh sudah berulang-ulang dan tidak ada temuan baru yang signifikan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah informan berkisar antara 5 orang sudah dapat mencapai kejenuhan data, tergantung pada kompleksitas dan tujuan penelitian.

b. Teknik pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling, dimana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Purposive sampling memungkinkan peneliti mendapatkan informan yang memiliki pengetahuan mendalam atau pengalaman langsung terkait topik yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mendalam.<sup>29</sup>

6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>28</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Hidayatul Quran, 2019.

<sup>29</sup> Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25(15).

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang memiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala social. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara valid.<sup>30</sup>

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengalaman secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.<sup>31</sup> Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap obyek pengamatan. Adapun pengamatan dilakukan di Desa Pamayahan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data.<sup>32</sup> Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat di desa pamayahan kecamatan lohbener kabupaten indramayu.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>31</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 186.

<sup>32</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2010), 183.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.<sup>33</sup> Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekam audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai Transparansi Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Muslim Di Pamayahan Tinjauan Hukum Islam.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupa mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.<sup>34</sup>

b. Penyajian Data

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. **Penyimpulan Data**

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menggambarkan berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk penelitian dan kajian selanjutnya dengan menyatakan pokok masalah. Selanjutnya dilakukan tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menjelaskan berkaitan dengan landasan teori hukum islam penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan referensi penelitian sebelumnya. Memuat landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan terkait transparansi pemberian nafkah keluarga Muslim. Membahas mengenai konsep nafkah dalam islam, transparansi keuangan dalam keluarga, dan pengelolaan nafkah.

Bab III Metode Penelitian, bab ini akan menjelaskan yang meliputi adanya metode penelitian diantara lainnya seperti: Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan terkait tinjauan hukum islam terhadap transparansi nafkah keluarga. Pembahasan ini mencakup definisi, dasar hukum, dalil dan pandangan ulama fiqh klasik.

Bab V Penutup, bab ini membahas bagian akhir dari penelitian ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menanggapi rumusan masalah yang ada dan saran untuk mengatasi masalah atau mengembangkan topik penelitian.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**